

UPAYA INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II YANG DIKELUARKAN UNI EROPA (UE)

Djosept Harmat Tarigan

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
igancester@gmail.com, Universitas Satya Negara Indonesia

Abstract:

The main problem discussed in this study is how Indonesia's efforts in dealing with the renewable energy directive II policy issued by the European Union (EU). Where the conflict between the Indonesian government and the European Union (EU) can produce various policies that attack each other. This is certainly interesting to see the Indonesian government's courage to fight against the pressure exerted by the European Union (EU). The purpose of this study is to find out and explain how Indonesia's efforts are in dealing with the renewable energy directive II policy issued by the European Union (EU). With the goals to be achieved and expected to be able to explain using the research method used, namely qualitative research methods. Where this research will use two data collection techniques, namely literature research, both structured and semi-structured. The results of this study are that the Government of Indonesia authorizes the Permanent Mission of the Republic of Indonesia (PTRI) to become the representative of the Indonesian government in Geneva, Switzerland whose task is to file a lawsuit against the European Union (EU) at the World Trade Organization (WTO), on 9 December 2019. Furthermore, the efforts of the Indonesian government to overcome the renewable energy directive II policy issued by the European Union (EU) are followed by implementing a policy response. The government officially accelerates the ban on nickel ore exports.

Keywords: Organization, policy, qualitative research

Abstrak:

Permasalahan utama yang dibahas di dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE). Dimana konflik pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa (UE) dapat menghasilkan berbagai kebijakan yang saling menyerang. Hal ini tentu menarik dengan melihat adanya keberanian pemerintah Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE). Dengan tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dapat menjelaskan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dimana Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (literature research), baik terstruktur maupun semi terstruktur. Hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Indonesia memberikan kuasa kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss yang bertugas untuk mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019. Selanjutnya Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) berikutnya yaitu dengan melakukan balasan kebijakan. Pemerintah resmi mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau nikel ore.

Kata Kunci : Organisasi, kebijakan, penelitian kualitatif

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE). Dimana hal yang menarik yang membuat peneliti melakukan penelitian ini yaitu Indonesia bisa berani melakukan perlawanan dengan organisasi internasional yang merupakan kumpulan dari beberapa negara maju. Berarti yang dilawan bukan hanya satu negara maju saja tetapi kumpulan negara-negara maju di benua eropa.

Indonesia dan Uni Eropa (UE) menurut sejarahnya sudah menjalin kerjasama dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Di tahun 1967, Uni Eropa (UE), yang pada waktu itu masih berwujud EEC atau European Economic Community, untuk yang pertama kalinya menjalin hubungan kerjasama dengan salah satu organisasi di asia tenggara yaitu ASEAN. Dalam kerjasama yang terjadi terdapat perkembangan hubungan antara Indonesia dan UE yang dapat dikatakan stagnan dan tidak dinamis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal terutama bila menyangkut tatanan pada aspek regulasi.

Uni Eropa (UE) adalah salah satu organisasi internasional dan juga sebagai kelembagaan yang merupakan sebuah integrasi kawasan regional negara-negara Eropa telah mengalami fase-fase perkembangan yang kompleks dan mengakar. Uni Eropa (UE) terdiri dari 27 anggota yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, Uni Eropa (UE) tentunya memiliki standar yang tinggi baik pada aspek birokrasi tetapi juga khususnya pada aspek regulasi. Mulai dari standar operasional, prosedur, hingga syarat-syarat yang tinggi harus dipenuhi oleh Indonesia sebelum mendapatkan persetujuan untuk masuk dan bersaing secara mandiri di pasar Uni Eropa (UE). Selain itu Indonesia juga sebagai sebuah negara sedang berkembang, memiliki dinamikanya tersendiri dalam perjalanan kerjasama internasionalnya baik dalam kawasan asia tenggara maupun diluarnya.

Indonesia dan UE mulai mengalami konflik setelah Uni Eropa (UE) mengeluarkan berbagai kebijakan yang secara tidak langsung dapat menyinggung Indonesia. Dimana kebijakan yang dikeluarkan yaitu kebijakan renewable energy directive I dan kebijakan renewable energy directive II.

2. METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif berfungsi untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat rekayasa manusia maupun alamiah, yang tentunya memperhatikan mengenai karakteristik, keterkaitan maupun kualitasnya. Penelitian deskriptif juga tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian sebuah penelitian pengumpulan data adalah hal yang penting. Dimana pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber maupun cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data contohnya melalui dokumen atau orang lain. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber sekunder dikarenakan banyaknya narasumber yang tidak ingin memberikan komentarnya.

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti menggunakan teknik kepastakaan dimana penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Dalam hal ini peneliti membaca, menelaah dan mencatat melalui buku dan jurnal terkait topik yang dibahas. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait topik yang dibahas.

2. Mengakses Situs Internet (*Website*)

Peneliti juga menggunakan internet dalam mencari data-data yang dibutuhkan Mengakses situs internet (*Website*) menjadi salah satu metode yang dipilih oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang ada. Metode mengakses situs internet (*website*) dilakukan dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian yaitu situs-situs mengenai jurnal-jurnal penelitian mengenai kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE) dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE)

Komisi Eropa pada tanggal 14 Juli 2018 kembali membuat target baru yang mengikat dalam penggunaan energi terbarukan yaitu setiap negara anggota wajib mencapai target sekurang-kurangnya 32% dalam hal penggunaan energi terbarukan. Di tahun 2019 muncul target baru yang dibuat mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa, dimana Dewan Eropa serta negara-negara anggota yang kemudian dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal dengan Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II).

Kebijakan RED II direncanakan coba untuk diterapkan oleh Komisi Eropa pada Januari 2024 nantinya, sehingga selama proses tersebut akan ada pengurangan secara bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan energi terbarukan di Kawasan Eropa. Kebijakan ini akan disertai dengan diadopsinya Aturan Pelaksanaan Komisi Eropa (Delegated Act) pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa.

Pemberlakuan Kebijakan renewable energy directive II tentunya memberikan keuntungan hanya akan dirasakan pada oleh produk bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass sejenis soybean, rapeseed, sunflower dan bahan bakar lain diluar kelapa sawit. Komponen kedua adalah produk sejenis dan untuk mengetahui apakah produk tersebut termasuk produk sejenis, maka peninjauan dilakukan dari kasus per kasus. Berdasarkan kasus diskriminasi sawit, terpilih pendekatan kasus yang menggunakan prinsip end uses. Prinsip end uses menganggap produk dikategorikan sejenis dikarenakan memiliki tujuan akhir yang sama. Baik produk bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass berbasis soybean, rapeseed, sunflower dan produk produk bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass berbasis kelapa sawit dengan prinsip end uses termasuk dalam kategori produk sejenis karena keduanya memiliki tujuan akhir pemakaian yang sama yaitu digunakan sebagai bahan bakar. Komponen terakhir adalah keuntungan harus dilaksanakan secara 'immediately and 'unconditionally' yang artinya semua keuntungan yang di dapat anggota WTO harus diberikan dengan tanpa adanya syarat. Kebijakan renewable energy directive II memberikan persyaratan khusus dengan sertifikasi Low ILUC biofuels, bioliquids dan biomass fuels pada produk kelapa sawit. Perlakuan yang berbeda diberikan kepada bahan bakar biofuels, bioliquids and biomass yang berbasis soybean, rapeseed, sunflower tidak memerlukan sertifikasi low ILUC. Padahal dengan berlakunya prinsip MFN dalam WTO seharusnya keuntungan yang dirasakan oleh anggota WTO harus diberikan secara langsung dan tanpa persyaratan apapun.

A. Indonesia melakukan gugatan kepada Uni Eropa (UE) terkait kelapa sawit ke World Trade Organization (WTO)

Pemerintah Indonesia memberikan kuasa kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss yang bertugas untuk mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan.

Menurut Menteri perdagangan Agus Suparmanto bahwa pemerintah Indonesia melakukan gugatan ini sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation. Dimana kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit.

Berdasarkan data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir. Nilai ekspor FAME mencapai 882 juta dollar AS pada periode Januari–September 2019, atau menurun 5,58 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 934 juta dollar AS. Sementara nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 6,96 persen dari 3,27 miliar dollar AS pada periode Januari–September 2018 menjadi 3,04 miliar dollar AS secara tahunan (year on year).⁴²

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Uni Eropa (UE) bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa negara khususnya di Indonesia banyak mengakibatkan tingginya deforestasi yang terjadi, sehingga Uni Eropa menegaskan bahwa terdapat kaitan antara terjadinya deforestasi dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ataupun industri kelapa sawit sendiri. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan sawit dilakukan

dengan cara menebang hutan secara liar oleh beberapa oknum untuk memperluas lahan sawit demi meningkatkan jumlah produktivitas. Pembukaan lahan kelapa sawit dengan cara tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati serta memicu masalah adanya kesenjangan sosial.

B. Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) berikutnya yaitu dengan melakukan balasan kebijakan. Pemerintah resmi mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau nikel ore. Larangan ekspor bijih nikel ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat dari rencana semula. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebelumnya mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Pemerintah dalam hal ini memiliki tiga poin kesepakatan. Poin pertama, ore yang sudah ada hingga Desember 2019 akan dibeli oleh pengusaha yang telah memiliki smelter. Tarifnya sesuai dengan harga internasional yang ditetapkan Cina dikurangi pajak dan biaya transshipment. Poin kedua, penjual dan pembeli harus melakukan ukur kadar menggunakan software dalam proses pembelian. Dan poin ketiga, pemerintah akan masuk ke dalam proses pembayaran hanya jika dibutuhkan. Pemerintah juga hanya berperan sebagai mediator.

Rencana larangan ekspor nikel bukan rencana yang baru muncul tetapi dengan adanya kebijakan renewable energy directive II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) membuat kebijakan yang tadinya rencana langsung menjadi kebijakan. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah mengatur larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel. Dalam Pasal 103 diatur bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi memang wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 170, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara diundangkan. Dengan merujuk pasal tersebut dan pengundangan UU Minerba yang dilakukan 12 Januari 2009, harusnya larangan ekspor tersebut sudah harus dilakukan pada 12 Januari 2014 lalu.

C. Indonesia memberikan pernyataan untuk keluar dari keanggotaan Paris Agreement

Dalam upaya penanganan perubahan iklim pemerintah Indonesia menghadapi salah satu masalah yaitu komitmen Persetujuan Paris adalah keabu-abuan kepentingan Indonesia dalam isu minyak sawit. Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia yang utamanya menyasar pasar Uni Eropa. Akan tetapi komitmen Uni Eropa terhadap Persetujuan Paris mendorong Uni Eropa untuk lebih berfokus pada energi baru terbarukan dan memberlakukan moratorium impor minyak sawit dengan dikeluarkannya rancangan peraturan Komisi Eropa yakni European Union Renewable Energy Directive (RED II) dan melindungi produksi minyak biji bunga matahari dan minyak rapa. Renewable Energy Directive (RED II) dikeluarkan bermaksud untuk membuat kebijakan energi bersih yang baru dan terbarukan di Uni Eropa. Hal tersebut kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekspor sawit yang selama ini dilakukan oleh Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris jika diskriminasi Uni Eropa minyak sawit tetap diberlakukan. Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut tidak terlepas dari pengaruh keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017, meskipun pada masa Presiden Barack Obama dimana Amerika Serikat (AS) telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin penanganan masalah perubahan iklim dunia. Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Trump menempatkan Persetujuan Paris hanya dalam bingkai ekonomi dan cenderung mengabaikan komitmen bersama dalam kesepakatan perubahan iklim untuk mengurangi emisi karbon dunia. Presiden Trump meyakini bahwa komitmen di bawah Persetujuan Paris justru akan menyebabkan kerugian setidaknya sebesar 3 milyar dollar AS dan hilangnya 6,5 juta pekerjaan di AS.⁴⁷

Langkah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Persetujuan Paris seolah-olah memberikan justifikasi bagi Indonesia untuk mengikuti langkah yang diambil Amerika Serikat (AS). Hal tersebut didorong dengan adanya kesamaan persepsi mengenai kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) untuk melindungi komoditas negaranya, yaitu minyak sawit di Indonesia dan batu bara di Amerika Serikat (AS). Keduanya merupakan sektor penyumbang

PDB yang cukup besar, meskipun di sisi yang lain kedua sektor tersebut menjadi penyebab emisi karbon terbesar di Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Terlebih lagi, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada AS pasca pernyataan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Persetujuan Paris menjadi salah satu pembenaran bagi Indonesia untuk ikut menarik diri dari persetujuan tersebut.

Indonesia mengeluarkan pernyataan penarikan diri dari Persetujuan Paris merupakan respons dari hambatan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, dimana menurut Menko Luhut merupakan upaya diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia. Senada dengan pernyataan Presiden Trump, Menko Luhut juga menempatkan isu perubahan iklim dalam pendekatan ekonomi dengan mengatakan bahwa larangan masuknya produk sawit ke Uni Eropa akan merugikan 17 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor industri minyak sawit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Hubungan Indonesia dan Uni Eropa (UE) sudah dijalin dalam waktu yang sudah lama. Hubungan bilateral. Uni Eropa (UE) menjadi salah satu partner investasi yang penting bagi Indonesia. Apabila dilihat secara rata-rata dari tahun 2005 hingga tahun 2010, posisi negara-negara Uni Eropa sebagai sumber *Foreign Direct Investment* (FDI) berada di urutan kedua, setelah Singapura. Sebenarnya, pada tahun 2006 Uni Eropa pernah menjadi negara utama asal *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

Masalah lingkungan menjadi salah satu fokus dan perhatian dari Indonesia dan Uni Eropa terutama lingkungan global. Hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam keanggotaan Paris Agreement. Paris Agreement 2015 terdiri dari 29 Pasal yang diadopsi pada tanggal 12 Desember tahun 2015 dan rencananya akan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 22 April tahun 2016 di New York, Amerika Serikat pada saat Hari Bumi (Earth Day). Indonesia termasuk dalam 174 negara pihak (parties) menandatangani dokumen Perjanjian Paris. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Indonesia meratifikasi Paris Climate Agreement yang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Uni Eropa dan negara maju lainnya sepakat untuk menurunkan emisi karbon mereka secepat mungkin dan membatasi pemanasan global hingga tidak lebih dari 2 derajat celsius dengan upaya lebih terhadap pembatasan tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. Setelah penyetujuan pada COP 21, penandatanganan Persetujuan Paris dilakukan oleh Uni Eropa pada tanggal 22 April 2016 dan diratifikasi pada tanggal 4 Oktober 2016. Dengan ratifikasi tersebut, Persetujuan Paris mulai diberlakukan dari tanggal 4 November 2016. Uni Eropa tidak hanya meratifikasi persetujuan paris tetapi langsung menerapkannya dengan mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED). Kebijakan ini menargetkan penggunaan biofuel di sektor transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010. Akan tetapi kebijakan ini dibuat oleh Komisi Eropa bersifat tidak mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa.

Komisi di Uni Eropa tidak hanya mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED), tetapi juga mengeluarkan kebijakan lanjutan *Renewable Energy Directive* (RED II) yang lebih ketat lagi mengatasi masalah dampak terhadap lingkungan. Komisi Eropa kembali membuat target baru yang mengikat dalam penggunaan energi terbarukan yaitu setiap negara anggota wajib mencapai target sekurang-kurangnya 32% dalam hal penggunaan energi terbarukan. Kemudian pada tahun 2019 target baru yang dibuat mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa serta negara-negara anggota yang kemudian dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal dengan Kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*).

Berdasarkan perhitungan ILUC (Indirect Land Use Change) dalam kebijakan RED II, bahwa besar terjadinya fungsi peralihan hutan menjadi non-hutan tergantung dari kebutuhan pasar. Uni Eropa menganggap negara pengekspor sawit banyak melakukan peralihan hutan menjadi non hutan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Hal ini tentunya berpengaruh kepada Indonesia yang menjadi salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar ke wilayah Uni Eropa (UE). Dengan adanya kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) membuat konflik antar Indonesia dan Uni Eropa (UE). Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) tidak hanya sebatas kelapa sawit tetapi juga ekspor nikel, dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel.

Pemerintah Indonesia resmi mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau nikel ore. Larangan ekspor bijih nikel ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat dari rencana

semula. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebelumnya mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Pemerintah dalam hal ini memiliki tiga poin kesepakatan. Poin pertama, ore yang sudah ada hingga Desember 2019 akan dibeli oleh pengusaha yang telah memiliki smelter. Tarifnya sesuai dengan harga internasional yang ditetapkan Cina dikurangi pajak dan biaya transshipment. Poin kedua, penjual dan pembeli harus melakukan ukur kadar menggunakan software dalam proses pembelian. Dan poin ketiga, pemerintah akan masuk ke dalam proses pembayaran hanya jika dibutuhkan. Pemerintah juga hanya berperan sebagai mediator.

Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) tentunya akan ikut berdampak terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. Hal tersebut dapat terjadi karena Indonesia dianggap tidak memperhatikan lingkungan dalam hal pengelolaan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris jika diskriminasi Uni Eropa minyak sawit tetap diberlakukan. Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut tidak terlepas dari pengaruh keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang memutuskan untuk keluar dari Peretujuan Paris pada tahun 2017, meskipun pada masa Presiden Barack Obama dimana Amerika Serikat (AS) telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin penanganan masalah perubahan iklim dunia.

4.2. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Sebenarnya, penelitian ini bisa lebih baik lagi apabila langsung meneliti ke lapangan sesuai dengan lokasi yang ada. Penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca termasuk penelitian yang selanjutnya bisa saja meneliti dari segi Implikasi kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Dimana diharapkan penelitian selanjutnya bisa melihat lebih konkrit efektivitas dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Anindita, Ratya, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: ANDI 2012.
- Asnur Elly Samah & Yati Nuryati, *Pengembangan Industri CPO dan Prospeknya di Pasar Uni Eropa*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 03 No. 02 Desember 2009.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Modul Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional 1910-2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Coulombis, A.Theodore dan Wolfe, F.James, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, keadilan dan Power", Bandung: A.bardin. 2010.
- Deliarnov, "*Ekonomi politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang komprehensif*", Jakarta: Erlangga, 2016.
- Hadi, Hamdy, *Ekonomi Internasional: Teori dan kebijakan keuangan internasional*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- Jamil, Ahmad, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Media Midya Mandal, 2012.
- Ikbar, Yanuar. *Ekonomi Politik Internasional 1*. Bandung: Refika Adita.2016
- Leifer, Michael, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya,2014.
- Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.2010.
- Muhammad, Sood. *Pengantar Hukum Perdagangan internasional*. Mataram: Mataram University Press.2015.
- Nicolson, *Diplomacy*, London: Institute for the study of diplomacy, 1988.
- Novianti, G. R. Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2017.
- R.P.,Barston, *Modern Diplomacy*, New York: Longman, 1997.
- Rosyidin, Mohamad. *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional* . Sleman: Tiara Wacana.2015.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif melengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*, Bandung: Andi,2009.

- Suherman, A. M. *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*. Jakarta: Sinar Grafika.2015.
- Tambunan, Tulus, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Zaj, E.Edward. *Political Economy of Fairness*. (Massachusetts: Massachusetts institute of Technology), 2015.

Jurnal

- Akbar Kurnia Putra, “Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 1, Januari- Maret 2016.
- Schreurs, M. The European Union and the Paris Climate Agreement: Moving Forward Without the United States. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 2017, pp. 192-195.
- Hasmana Soewandita, “Kajian Pengelolaan Tata Air dan Produktivitas Sawit di Lahan Gambut”, Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Philippe Dusser, “Review The European Energy Policy for 2020-2030 RED II: What Future for Vegetable Oil as A Source of Bioenergy?”, *Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Journal*, Volume 26, No. 51, December 2019.
- Prawitra Thalib, “Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional”, *Yuridika*, Volume 27, No. 1, Januari-April 2012.
- Wapner, P., & Matthew, R. A. *The Humanity of Global Environmental Ethics. The Journal of Environment Development*,2019, pp. 203-223.

Internet

- Indonesia berperan penting dalam Paris Agreement, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/768694/indonesia-berperan-penting-dalam-paris-agreement> pada tanggal 25 November 2020.
- Konflik Indonesia dengan Indonesia, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/konflik-dengan-uni-eropa-indonesia-diminta-tidak-keluar-dari-perjanjian-iklim-paris> pada tanggal 28 November 2020.
- Portal Informasi Indonesia. Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-sudah-mengikuti-standar-pengelolaan-sawit>, pada tanggal 05 Mei 2021.
- Sisson, P, At COP23 Climate Talks, U.S. Cities Making Impact, diakses dari <https://www.curbed.com/platform/amp/2017/11/13/16645658/paris-accords-climate-talk-bloomberg> pada tanggal 02 Januari 2021.
- UNFCCC. UN Climate Change News Room. diakses dari <http://newsroom.unfccc.int/>, pada tanggal 27 Mei 2021.

Siswa SMP. *JESBIO*, 03(04).